Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul : .....

LATAR BELAKANG

- Perkembangan teknologi yang semakin maju, yaitu
  Merupakan salah satu bentuk pembangunan nasional dalam hal memajukan perekonomian dalam bidang ite.
- barcode, yaitu suatu kumpulan data optik atau code batang yang dapat di baca oleh mesin
- Penggunaan label harga elektrik , yaitu
  Merupakan sistem yang dipakai pada prosses jual beli dalam hal pembayaran yang dilakukan secara modern agar cepat dan efisien
- Semakin tingginya teknologi → menimbulkan permasalahan
  Salah satunya pada penggunaan label harga elektrik yang menimbulkan permasalahan seperti ketidaksesuain antara label harga elektrik dengan harga promosi dalam transaksi jual-beli yang terjadi di sulawesi utara (manado) di sebuah hypermarket terkenal.

IDENTIFIKASI MASALAH

- Bagaimana Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian label harga elektrik (*Barcode*) dengan harga promosi barang pada suatu transaksi jual beli ?
- Tindakan hukum apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana penipuan pada butir 1 di atas ?

SIMPULAN

1. Pasal 378 KUHP dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan atas ketidaksesuaian antara label harga elektrik (*barcode*) dengan harga promosi dalam transaksi jual beli karena sudah memenuhi unsur subjektif dan objektif.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan terhadap pelaku pada kasus penipuan termaksud antara lain dengan menjeratnya secara pidana melalui Pasal 378 KUHP dengan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan hukum tersebut juga tidak terlepas dari upaya-upaya pendekatan, baik pendekatan secara teknologi, pendekatan sosial budaya-etika dan pendekatan hukum.

SARAN

- Untuk menanggulangi tindak pidana dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi seperti pada kasus di atas, diperlukan ketentuan hukum yang memadai sehingga Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana harus diperbaiki karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dalam rangka penerapan hukum terhadap kejahatan dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi tersebut, sesuai Teori Pembinaan Hukum dari Prof. Mochtar Kusumaatmadja.
- Perlunya sosialisasi mengenai ketentuan hukum yang dapat diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan dengan modus penyalahgunaan teknologi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media informasi